



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.22, 2009

DEPARTEMEN KEHUTANAN. Hutan Negara.
Hasil. Penatausahaan. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN

Nomor : P.8/Menhut-II/2009

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR
P.55/MENHUT-II/2006 TENTANG PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN
YANG BERASAL DARI HUTAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.63/Menhut-II/2006 telah ditetapkan Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal dari Hutan Negara;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan tersebut pada butir a, dan untuk meningkatkan daya saing antara lain dengan memperpendek rantai birokrasi melalui penerapan Sistem Informasi PUHH Online, terdapat beberapa Pasal yang perlu disempurnakan, guna kelancaran pelaksanaan penatausahaan hasil hutan kayu;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 jo. Nomor P.63/Menhut-II/2006 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan

Yang Berasal Dari Hutan Negara dengan Peraturan Menteri Kehutanan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4207);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4814);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 31/P Tahun 2007;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 20 Tahun 2008;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 50 Tahun 2008;
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor P.64/Menhut-II/2008;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.63/Menhut-II/2006.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.55/MENHUT-II/2006 TENTANG PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN YANG BERASAL DARI HUTAN NEGARA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/MENHUT-II/2006 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan No.P.63/Menhut-II/2006, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, diantara angka 20 dan 21 disisipkan 1 angka baru yaitu angka 20a, dan diantara angka 38 dan angka 39 disisipkan 1 angka baru yaitu angka 38a, serta mengubah ketentuan angka 21, 38, 39, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

- 20a. Tempat Pengumpulan Kayu (TPn) Utama adalah tempat pengumpulan KBK dari beberapa TPn yang lokasinya berada di dalam areal izin dan ditetapkan keberadaannya oleh Dinas Kabupaten/Kota apabila KBK berasal dari satu Kabupaten/Kota, dan oleh Dinas Provinsi apabila KBK berasal dari lintas Kabupaten/Kota.
 21. Tempat penimbunan kayu (TPK) dan/atau TPK Hutan adalah tempat milik pemegang IUPHHK/IPHHK/IPK yang berfungsi menimbun kayu bulat dan/atau kayu bulat kecil dari beberapa TPn dan keberadaannya ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan.
 38. Kayu Bulat (KB) adalah bagian dari pohon yang ditebang dan dipotong menjadi batang dengan ukuran diameter 50 (lima puluh) cm atau lebih.
 - 38a. Kayu Bulat Sedang (KBS) adalah bagian dari pohon yang ditebang dan dipotong menjadi batang dengan ukuran diameter 30 cm sampai dengan 49 cm.
 39. Kayu Bulat Kecil (KBK) adalah pengelompokan kayu yang terdiri dari: kayu dengan diameter kurang dari 30 (tiga puluh) cm; kayu dengan diameter 30 (tiga puluh) cm atau lebih yang direduksi karena mengalami cacat/busuk bagian hati pohon/gerowong lebih dari 40% (empat puluh persen); limbah pembalakan, kayu lainnya berupa kayu bakau, tonggak, cerucuk, tiang jermal, tiang pancang, dan cabang.
2. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7, disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 6a yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6a

- (1) Dalam hal KB yang berasal dari areal penyiapan lahan (*land clearing*) di hutan produksi untuk pembangunan hutan tanaman, dan/ atau di APL untuk pembangunan perkebunan yang digunakan sebagai bahan baku

chip untuk industri pulp dan kertas, pengukuran volumenya dapat dilakukan menggunakan metoda stapel meter dengan tumpukan perkelompok jenis, menggunakan angka konversi.

- (2) Angka konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
 - (3) Pembayaran PSDH/DR terhadap KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan tarif KB sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pemegang IUPHHK-Alam atau Pemegang IPK yang memproduksi KBK, dan pemegang IUPHHK-HT yang memproduksi KB atau KBK tanaman, setelah melaksanakan penebangan dan pembagian batang di TPn wajib melakukan pengukuran dengan menggunakan stapel meter atau pengukuran batang perbatang untuk bahan baku industri primer.
4. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12, disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 11a, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11a

- (1) Dalam hal jumlah produksi dan frekwensi pengangkutan KB dan atau KBK di IUPHHK-HT tidak memungkinkan pengesahan di TPn sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), pengesahan LHP KBK dilakukan di TPn Utama.
- (2) Dalam hal di TPn Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memungkinkan dilakukan pengesahan LHP-KBK berdasarkan pelunasan PSDH dan DR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6), maka pengesahan LHP-KBK dilakukan berdasarkan bukti pelunasan PSDH dan/atau DR (dibayar di depan) yang dilakukan berdasarkan perhitungan target/rencana produksi bulan berjalan.
- (3) Pada setiap akhir bulan, Dinas Kabupaten/Kota melakukan perhitungan dengan membandingkan antara realisasi pembayaran PSDH dan/atau DR dengan volume KBK yang seharusnya dibayar.
- (4) Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran, maka kelebihan pembayaran tersebut akan diperhitungkan untuk kewajiban pembayaran bulan berikutnya.

(5) Dalam hal terdapat kekurangan pembayaran, maka pengesahan LHP-KBK periode berikutnya dapat dilayani apabila sudah dilakukan pelunasan terhadap kekurangan pembayaran dan pelunasan terhadap rencana produksi bulan berikutnya.

5. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah, dan menambah 4 (empat) ayat baru, yaitu ayat (12), (13), (14) dan (15), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Dokumen yang termasuk surat keterangan sahnya hasil hutan yang digunakan dalam pengangkutan hasil hutan, terdiri dari :

- a. Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) adalah blanko model DKB. 401;
- b. Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) adalah blanko model DKA. 301;
- c. Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FA-HHBK) adalah blanko model DKA. 302;
- d. Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) adalah blanko model DKA. 303;
- e. Surat Angkutan Lelang (SAL) adalah blanko model DKB. 402;
- f. Nota atau faktur Perusahaan pemilik kayu olahan.

(12) Setiap pengangkutan HHBK rotan asalan dan produk olahan HHBK rotan setengah jadi, menggunakan FA-HHBK.

(13) Setiap pengangkutan produk olahan HHBK rotan dalam bentuk barang jadi (furniture, kerajinan tangan, aneka keranjang, lampit, saporina, dan barang jadi lainnya berbahan rotan), menggunakan Nota milik perusahaan.

(14) Setiap pengangkutan HHBK mentah bukan rotan menggunakan FA-HHBK, dan pengangkutan produk olahan HHBK bukan rotan menggunakan Nota milik perusahaan.

(15) Setiap pengangkutan lanjutan KBK yang digunakan secara langsung untuk cerucuk, tiang pancang, dan tiang jermal, menggunakan Nota atas nama pemilik/penerima.

6. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pengaturan pengangkutan KB yang akan diolah pada industri yang berada di dalam areal IUPHHK sesuai dengan izin industri dari Pejabat yang berwenang, adalah sebagai berikut :
- a. Seluruh KB yang siap diangkut harus sudah disahkan LHP-nya dan telah dilunasi PSDH dan atau DR-nya.
 - b. Seluruh KB yang akan diangkut dari TPK hutan ke lokasi industri terlebih dahulu diterbitkan SKSKB.
 - c. Pengangkutan KB tersebut pada butir b, dilakukan secara bertahap dengan disertai dokumen FA-KB yang merupakan bagian dari SKSKB tersebut.
 - d. Setiap FA-KB yang telah sampai di lokasi industri dimatikan dan dilakukan pemeriksaan fisik oleh P3KB sesuai prosedur yang berlaku.
 - e. Di TPK Industri, kumpulan FA-KB dicocokkan dengan SKSKB, dan selanjutnya SKSKB dimatikan oleh P3KB.
 - f. Lokasi TPK Industri harus terpisah dengan TPK Hutan

7. Ketentuan Pasal 19 ayat (3) diubah, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (3) Penetapan TPK Antara oleh Dinas Kabupaten/Kota berlaku selama 5 (lima) tahun.
8. Pasal 24 diubah, dengan menambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (11), yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (11) Penerbitan FA-KB untuk pengangkutan KB atau KBK lanjutan dari TPK-Antara milik selain IUPHHK/IPK atau dari TPK IUIPHHK atau Industri Pengolahan Kayu Terpadu dengan tujuan industri rumahan (*home industry*), atau pengrajin, menggunakan blanko FA-KB milik Asosiasi Pengrajin setempat, yang mana penerima kayu bulat menjadi anggotanya.
9. Ketentuan Pasal 28 diubah, dengan menambah 1 (satu) huruf baru yaitu huruf i, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- i. Dalam hal terdapat beberapa TPK Antara yang disebabkan oleh faktor geografis (contoh: topografi berat) dan faktor alam (contoh: debit air kecil pada musim kering), maka dokumen SKSKB dimatikan di TPK Antara yang paling akhir sepanjang tidak ada perubahan fisik dan alat angkut dan diganti dengan FA-KB dengan kewajiban melapor kepada P3KB sebagaimana diatur dalam huruf a.

10. Ketentuan Pasal 46 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (3) Ketentuan Nomor Seri Blanko SKSKB, FA-KB, FA-HHBK dan FA-KO diatur sebagai berikut :
 - a. Penetapan nomor seri blanko dokumen SKSKB terdiri dari tujuh digit angka latin, dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal.
 - b. Penetapan nomor seri blanko FA-KB terdiri dari inisial nama badan hukum pemohon diikuti satu huruf kapital dan enam digit nomor urut, dilaksanakan oleh Direktur Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan atas nama Direktur Jenderal, berdasarkan rekomendasi dari Dinas Provinsi.
 - c. Penetapan nomor seri blanko FA-KO, terdiri dari inisial nama badan hukum pemohon diikuti empat digit kode kabupaten/kota, satu huruf kapital dan enam digit nomor urut, dilaksanakan oleh Dinas Provinsi.
 - d. Penetapan nomor seri Blanko FA-KO dimaksud pada butir c hanya berlaku bagi industri primer yang mengolah KB/ KBK menjadi KO berupa kayu gergajian dan Tempat Penampungan Terdaftar.
 - e. Penetapan nomor seri blanko FA-HHBK terdiri dari inisial nama badan hukum pemohon diikuti empat digit kode kabupaten/kota, satu huruf kapital dan enam digit nomor urut, dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

11. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Untuk menjamin ketersediaan blanko SKSKB, Direktorat Jenderal melakukan pengadaan blanko SKSKB.
- (2) Pengadaan blanko SKSKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan

12. Pasal 49 diubah, dengan menambah 3 (tiga) ayat baru yaitu ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) yang berbunyi :

Pasal 49

- (6) Terhadap blanko SKSKB yang dimohon oleh Pemegang Izin Yang Sah dikenakan PNBP sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
 - (7) Dalam hal tertentu Direktur Jenderal dapat mendistribusikan blanko SKSKB kepada Pemegang IUPHHK melalui Kantor PT. Pos Indonesia.
 - (8) Pendistribusian blanko SKSKB kepada Kantor PT. Pos Indonesia diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.
13. Ketentuan Pasal 55 diubah, dengan menambah 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (3) dan ayat (4) yang berbunyi :

Pasal 55

- (3) Dalam hal dari hasil stock opname terhadap industri primer ditemukan adanya perbedaan antara fisik KO dengan dokumen, wajib dilakukan pemeriksaan lebih lanjut melalui pelacakan terhadap kebenaran asal-usul, kelompok jenis, volume bahan baku, proses pengolahan dan penerbitan dokumen FA-KO
 - (4) Dalam hal dari hasil pemeriksaan KO dalam peredarannya ditemukan adanya perbedaan antara fisik KO dengan dokumen, wajib dilakukan pelacakan terhadap legalitas dokumen, asal-usul KO, legalitas industri pengirim/Tempat Penampungan Terdaftar.
14. Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 58

- (1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (2) Terhadap IUPHHK-Alam yang telah ditetapkan untuk melaksanakan SI-PUHH Online tetapi tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Pasal 59 diubah, dengan menambah 15 (lima belas) ayat baru yaitu ayat (3), (4), (5) (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16) dan (17) yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 59

- (3) Untuk Hasil hutan berupa KB, KBK dan HHBK yang diangkut langsung dari areal izin yang sah, maka dokumen SKSKB, FA-KB dan

FA-HHBK merupakan dokumen legalitas dan sekaligus merupakan bukti perubahan status hasil hutan dari milik negara menjadi milik privat.

- (4) Terhadap pemegang IUPHHK-Alam dengan AAC sekurang-kurangnya 60.000 m³ per tahun diwajibkan melaksanakan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SI-PUHH) Online.
- (5) Nama-nama Pemegang IUPHHK-Alam yang mengimplementasikan SI-PUHH Online ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.
- (6) Terhadap pemegang IUPHHK-Alam yang mengimplementasikan sistem informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SI-PUHH) Online, diberikan kewenangan penerbitan dokumen Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) secara *Self Assessment* oleh Petugas Penerbit SKSKB setelah terhadap seluruh kayu yang akan diangkut dilunasi PSDH/DR-nya.
- (7) Selain pemegang IUPHHK-Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada pemegang IUPHHK-Alam yang telah mendapat sertifikat PHPL Mandatory berkategori “baik”, diberikan kewenangan penerbitan dokumen SKSKB secara *self assessment* oleh Petugas Penerbit SKSKB setelah terhadap seluruh kayu yang akan diangkut dilunasi PSDH/DR-nya.
- (8) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) hanya diberikan dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Peraturan ini ditetapkan dan untuk selanjutnya dapat diberikan kewenangan kembali setelah melaksanakan SI-PUHH Online sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (9) Petugas Penerbit SKSKB sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah petugas perusahaan yang berkualifikasi Penguji Hasil Hutan yang diangkat oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi berdasarkan pertimbangan teknis dari Balai.
- (10) Bagi IUPHHK yang ditetapkan untuk melaksanakan SI-PUHH Online distribusi blanko SKSKB dilakukan oleh Direktur Jenderal kepada Direksi Pemegang IUPHHK melalui Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) setelah ada Nota Kesepahaman (MoU) antara Direktur Jenderal dengan APHI.
- (11) Petugas Penerbit SKSKB sebagaimana tersebut pada ayat (9) wajib melakukan pengelolaan/ pengadministrasian dan penyimpanan blanko SKSKB.

- (12) Terhadap pemegang IUPHHK Alam yang mengimplementasikan SI-PUHH Online, penerbitan SKSKB dilakukan Audit setiap setahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan oleh tim yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.
 - (13) Pemeriksaan kayu bulat yang berasal dari IUPHHK-Alam yang mengimplementasikan SI-PUHH Online pada saat pengesahan Laporan Hasil Penebangan (LHP), dilakukan oleh P2LHP secara *Official Assessment* sebagai dasar bagi Pejabat Penagih dalam perhitungan PSDH dan/atau DR.
 - (14) Dalam waktu paling lambat 2 x 24 (dua kali duapuluh empat) jam sejak permohonan pengesahan LHP, P2LHP wajib melakukan pemeriksaan untuk pengesahan LHP, dan apabila dalam jangka waktu tersebut P2LHP tidak mengesahkan LHP, maka Penerbit LHP diberi kewenangan mengesahkan LHP secara *Self Assessment*, dengan dilampiri Surat Keterangan yang dibuat oleh Penerbit LHP dengan format sebagaimana Lampiran IV Peraturan ini.
 - (15) Terhadap fisik kayu bulat dengan label *Barcode* yang berasal dari IUPHHK-Alam hanya dapat dilakukan pemeriksaan di tempat tujuan dengan menggunakan alat *Handheld Remote Capture (HRC)* dan/atau dipantau melalui sistem online oleh petugas yang berwenang.
 - (16) *Barcode* merupakan tanda legalitas bagi setiap batang kayu bulat yang diangkut, dikuasai atau dimiliki dalam bentuk label yang menempel pada setiap batang kayu bulat yang berisi tentang informasi terkait dengan legalitas dan dapat dibaca dengan menggunakan *Barcode Reader (HRC)*.
 - (17) Pemegang IUPHHK-Alam peserta ujicoba implementasi SI-PUHH Online dengan AAC kurang dari 60.000 m³/ tahun sebagaimana Lampiran III Peraturan ini tetap diwajibkan sebagai pelaksana SI-PUHH Online.
 - (18) Petunjuk Pelaksanaan SI-PUHH Online diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.
 - (19) Daftar IUPHHK-Alam yang ditetapkan melaksanakan SI-PUHH Online tercantum sebagaimana Lampiran II Permenhut ini.
16. Mengubah Model blanko DK.A.101a, DK.A.101b, DK.A.102b dan DK.A.103c pada Lampiran I Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006, sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Menteri Kehutanan ini.

17. Ketentuan Pasal 60 diubah, dengan menambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (6) yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 60

- (6) Pengangkutan kayu yang berasal dari izin yang sah untuk pemenuhan bahan baku kayu kebutuhan lokal menggunakan dokumen SKSKB cap “Kalok”.

18. Ketentuan Pasal 62 diubah, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) Peraturan ini mulai berlaku efektif 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan, dan khusus IUPHHK yang melaksanakan SI-PUHH online sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat (4), berlaku efektif paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak peraturan ini ditetapkan.
- (2) Paling lambat 180 hari sejak Peraturan ini ditetapkan, seluruh pemegang IUPHHK-HA wajib melaksanakan sistem PUHH Online ini.

Pasal II

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Februari 2009
MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

H. M.S. KABAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Februari 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

Lampiran I Peraturan Menteri Kehutanan
 Nomor : P.8/Menhut-II/2009
 Tanggal : 9 Februari 2009

LAPORAN HASIL CRUISING (LHC) HUTAN ALAM

Pemegang IUPHHK Alam : Provinsi :
 Blok Tebangan : Kabupaten/Kota :
 Petak : Dinas (Kab/Kota) :
 Luas Blok Tebangan :
 Tahun Kegiatan :
 Intensitas Cruising :
 Lokasi Kegiatan :

NO. POHON	KELOMPOK JENIS	DIAMETER SETINGGI DADA (cm)	TINGGI BEBAS CABANG (m)	VOLUME POHON (m ³)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6

Dibuat di :
 Pada Tanggal :
 Ganis Timber Cruiser : PT.

(Nama Ganis Timber Cruiser)
 Reg. No. :

BUKU UKUR KAYU BULAT KECIL

Tanggal : 20 ...

Regu : Blok Tebangan Tahun :
 Petak Tebang No. : Nama Perusahaan :
 Lokasi TPn :

A. SATUAN STAPEL METER

NO. URUT	KELOMPOK UKURAN TUMPUKAN		NOMOR TUMPUKAN	KELOMPOK JENIS	VOLUME		KETERANGAN
	L (m) X T (m)	Panjang (m)			sm	m ³	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1,0 x	
2.	1,5 x	
3.	2,0 x	
4.	2,5 x	
5.	3,0 x	
6. x	
J U M L A H :							

Catatan :
 Kelompok jenis kayu diisi : Meranti, Rimba Campuran, Indah dan Mewah

Mengetahui,
 Mandor / Pengawas

PT.

(.....)

(.....)

B. SATUAN METRIK

NO.	NO. BATANG	KELOMPOK JENIS KAYU	PANJANG (m)	DIAMETER (cm)			VOLUME (m ³)	KET
				Pangkal	Ujung	Rata-rata		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jumlah :								

Catatan :

- Kelompok jenis kayu diisi : Kel. Meranti, R. Campuran, Kayu Indah, dan lain-lain.

Mengetahui,
Mandor / Pengawas

PT.

(.....)

(.....)

Model DKA.102b

Pemegang IUPHHK/IPHHK/ILS *) : No./Tgl. RKT atau BKT :
 Alamat Perusahaan : No. Blok Kerja Tebangan :
 Nomor Telepon : No. Petak Kerja Tebangan :
 : Lokasi TPn :

LAPORAN HASIL PENEBAANGAN KAYU BULAT KECIL
(LHP-KBK)

Nomor :
 Tanggal : Tahun

Provinsi :
 Kabupaten / Kota :

No. Urut	KELOMPOK UKURAN TUMPUKAN		NOMOR TUMPUKAN	KELOMPOK JENIS	VOLUME		Keterangan
	L (m) X T (m)	Panjang (m)			sm	m ³	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1,0 x	
2.	1,5 x	
3.	2,0 x	
4.	2,5 x	
5.	3,0 x	
6. x	
J U M L A H :							

Catatan :

*) Coret yang tidak perlu.

Diperiksa dan disahkan oleh
 P2LHP

.....
 Reg.No. :

....., 20 ..
 Pembuat LHP-KBK
 PT.

.....
 Reg.No. :

Lampiran II Peraturan Menteri Kehutanan

Nomor : P.8/Menhut-II/2009

Tanggal : 9 Februari 2009

DAFTAR IUPHHK-ALAM YANG DITETAPKAN UNTUK MELAKSANAKAN SI-PUHH ONLINE

No.	Nama IUPHHK-HA	SK IUPHHK-HA		AAC
		Nomor	Tgl	Volume (m3)
I. Sumatera Barat				
1	Minas Pagai Lumber Corp., PT	550/ Kpts-II/1995	10/11/1995	142.690
II. Riau				
1	Diamond Raya Timber, PT	443/ Kpts-II/ 1998	05/08/1998	90.115
III. Kalimantan Barat				
1	Bumi Raya Utama Wood Ind., PT	268/ Menhut-II/2004	21/07/2004	67.153
2	Kalimantan Satya Kencana, PT	937/ Kpts-VI/1999	14/10/1999	61.987
3	Sari Bumi Kusuma, PT	58/ Menhut-II/2007	22/02/2007	105.106
4	Suka Jaya Makmur, PT	106/ Kpts-II/2000	29/12/2000	162.691
IV. Kalimantan Tengah				
1	Akhates Plywood, PT	389/ Kpts-II/1989	08/02/1989	93.000
2	Austral Byna, PT	124/ Kpts-II/1993	27/02/1993	443.900
3	Berkat Cahaya Timber, PT	114/ Kpts-II/2000	29/12/2000	92.209
4	Carus Indonesia, PT	94/ Kpts-II/2000	22/12/2000	73.456
5	Dasa Intiga, PT	77/ Kpts-II/2000	22/12/2000	134.223
6	Erna Djuliawati, PT	15/Kpts-II/1999	18/01/1999	307.000
7	Fortuna Cipta Sejahtera, PT	132/Menhut-II/2006	05/11/2006	77.080
8	Graha Sentosa Permai, PT	381/Menhut-II/2005	11/09/2005	83.466
9	Gunung Meranti, PT	941/Kpts-VI/1999	14/10/1999	98.965
10	Hutan Domas Raya, PT	78/ Kpts-II/2000	22/12/2000	136.714
11	Hutanindo Lestari Raya Timber, PT	15/Kpts-II/2001	26/01/2001	83.845,02
12	Indexim Utama Corp., PT	941/Kpts-VI/1999	14/10/1999	116.604
13	Karda Traders, PT	76/Kpts-II/2000	22/12/2000	72.349,87
14	Kayu Ara Jaya Raya, PT	850/Kpts-VI/1999	10/11/1999	86.885,75
15	Kayu Tribuana Rama, PT	1002/Kpts-VI/1999	14/10/1999	76.342
16	Meranti Mustika, PT	1001/Kpts-VI/1999	14/10/1999	87.980
17	Sari Bumi Kusuma, PT	201/Kpts-II/1998	27/02/1998	174.949
18	Sarmiento Parakantja Timber, PT	266/Menhut-II/2004	21/07/2004	210.508
19	Sindo Lumber, PT	605/Kpts-II/1993	10/07/1993	68.680

V. Kalimantan Selatan				
1	Aya Yayang Indonesia, PT	840/Kpts-VI/1999	10/07/1999	75.333
VI. Kalimantan Timur				
1	Balikpapan Forest Ind., PT	60/Kpts-II/1995	26/01/1995	136.172
2	Barito Nusantara Indah, PT	205/Kpts-II/1989	02/05/1989	67.000
3	Batu Karang Sakti, PT	66/Menhut-II/2006	27/03/2006	69.105
4	Belayan River Timber, PT	853/Kpts-VI/1999	14/10/1999	170.282
5	Hanurata Coy Ltd., PT	265/Kpts-II/1999	14/10/1999	133.123
6	Harapan Kaltim Lestari, PT	187/Menhut-II/2006	19/05/2006	120.000
7	Indowana Arga Timber, PT	84/Kpts-II/1995	09/02/1995	91.425
8	Inhutani I Unit Kunyit-Simendurut, PT	560/Menhut-II/2006	29/12/2006	162.684
9	Inhutani I Unit Labanan, PT	484/Menhut-II/2006	19/10/2006	160.835
10	Inhutani I unit Meraang	561/Menhut-II/2006	29/12/2006	63.153
11	Inhutani I Unit Samarata, PT	195/Menhut-II/2006	06/01/2006	63.412
12	Intracawood Manufacturing, PT	335/Menhut-II/2004	31/08/2004	104.817
13	ITCI Kartika Utama, PT	149/Kpts-II/1993	27/02/1993	196.428
14	ITCI Kayan Hutani, PT	160/Menhut-II/2005	07/06/2005	325.680
15	Karya Wijaya Sukses, PT	192/Menhut-II/2006	24/05/2006	64.640
16	Kiani Lestari, PT	414/Kpts-II/1994	15/09/1994	183.674
17	Limbang Ganesa, PT	035/Kpts-II/1994	19/08/1994	103.488
18	Marimun Timber & Industries, PT	101/Kpts-II/2000	26/12/2000	72.002
19	Mugitriman Int'l Timber, PT	248/Kpts-II/1989	24/05/1989	114.000
20	Narkata Rimba, PT	278/Menhut-II/2008	12/08/2008	64.500
21	Ratah Timber, PT	95/Kpts-II/2000	22/12/2000	81.281
22	Rimba Karya Rayatama, PT	186/Menhut-II/2006	19/05/2006	120.000
23	Rodamas Timber Kalimantan, PT	96/Kpts-II/2000	22/12/2000	85.179
24	Segara Indochem & Timber, PT	990/Kpts-VI/1999	14/10/1999	107.417
25	Sumalindo Lestari Jaya II, PT	400/Menhut-II/2004	31/08/2004	268.546
26	Sumalindo Lestari Jaya IV, PT	497/Kpts-II/1992	01/06/1992	67.000
27	Telagamas Kalimantan Co., PT	393/Menhut-IV/1994	27/02/1994	81.344
28	Timber Dana, PT	80/Kpts-II/1990	22/12/2000	61.178
29	Wana Adiprima Mandiri, PT	196/Menhut-II/2006	06/01/2006	95.565
30	Wana Rimba Kencana, PT	252/Kpts-II/1990	19/05/1990	79.300
VII. Sulawesi Tengah				
1	Balantak Rimba Rejeki, PT	1117/Kpts-II/1992	19/12/1992	91.470
2	Tri Tunggal Eboni, PT	98/Kpts-II/2000	22/12/2000	111.348
3	Wahana Sari Sakti, PT	595/Kpts-II/1991	11/08/1991	95.700

VIII. Maluku				
1	Gema Hutani Lestari, PT	951/Kpts-II/1999	14/10/1999	150.664
2	Mangole Timber Prod. II, PT	599/Kpts-II/1999	14/10/1999	60.000
3	Prima Maluku Timber, PT	373/Kpts-II/1988	12/07/1988	240.000
IX. Maluku Utara				
1	Poleko Yubarsons, PT	962/ Kpts-II/1999	14/10/1999	95.580
2	TAIWI Unit I, PT	817/ Kpts-II/ 1992	19/08/1992	92.000
3	Taliabu Luna Timber, PT	426/ Kpts-II/1995	28/09/1995	60.000
4	Telaga Bhakti Persada, PT	142/ Kpts-II/1989	28/03/1989	139.000
X. Papua				
1	Bade Makmur Orissa, PT	57/ Kpts-II/1993	02/09/1993	198.000
2	Bina Balantak Raya Utama, PT	40/ Kpts-II/ 1991	16/06/1991	146.000
3	Diadyani Timber, PT	191/Kpts-IV/1988	23/03/1988	165.000
4	Hanurata Co. Ltd (Jayapura), PT	688/Kpts-II/1996	26/12/1996	123.455
5	Jati Dharma Indah, PT	69/ Kpts-II/1997	31/01/1997	69.848
6	Mamberamo Alas Mandiri, PT	910/Kpts-VI/1999	14/10/1999	231.000
7	Mondialindo Setya Pratama, PT	466/Menhut-II/2006	19/09/2006	65.942
8	Rimba Megah Lestari, PT	303/Kpts-II/1996	18/06/1996	194.922
9	Salaki Mandiri Sejahtera, PT	396/Menhut-II/2006	17/07/2006	67.117
10	Tunas Sawaerma, PT	76/Kpts-II/1989	06/02/1989	128.360
11	Wapoga Mutiara Timber III, PT	169/Kpts-II/1997	25/11/1997	255.416
XI. Papua Barat				
1	Bintuni Utama Murni, PT	213/Menhut-II/2007	28/05/2007	187.032
2	Hanurata Coy Ltd (Sorong), PT	81/Kpts-II/1994	25/02/1994	141.000
3	Intimpura Timber, PT	30/Kpts-II/1989	06/02/1989	126.000
4	Irmasulindo, PT	08/Kpts-II/2001	01/11/2001	125.390
5	Mancaraya Agro Mandiri, PT	55/Menhut-II/2006	14/03/2006	93.317
6	Megapura Mambramo Bangun, PT	397/Menhut-II/2006	17/07/2006	65.189
7	Multi Wahana Wijaya, PT	534/Kpts-II/1991	14/08/1991	99.500
8	Teluk Bintuni Mina Agro K., PT	393/Kpts-II/1992	22/04/1992	120.000
9	Wana Galang Utama, PT	464/Kpts-II/1992	22/10/1992	101.540
10	Wana Kayu Hasilindo, PT	547/Kpts-II/1997	22/08/1997	65.520
11	Yotefa Sarana Timber, PT	811/Kpts-II/1991	30/10/1991	182.000
12	Wapoga Mutiara Timber II, PT	744/Kpts-II/1990	13/12/1990	74.580

Lampiran III Peraturan Menteri Kehutanan
 Nomor : P.8/Menhut-II/2009
 Tanggal : 9 Februari 2009

DAFTAR IUPHHK-ALAM PESERTA UJICоба IMPLEMENTASI SI-PUHH ONLINE DENGAN AAC KURANG DARI 60.000 m³/TAHUN YANG DIWAJIBKAN MELAKSANAKAN SI-PUHH ONLINE

No.	Nama IUPHHK-HA	SK IUPHHK-HA		AAC
		Nomor	Tgl	Volume (m ³)
I. Kalimantan Barat				
1	Karunia Hutan Lestari, PT	938/Kpts-VI/1999	14/10/1999	17.451
II. Kalimantan Tengah				
1	Anugrah Alam Barito, PT	191/Menhut-II/2006	24/06/2006	38.857
2	Yakin Timber Jaya, PT	102/Kpts-II/2000	26/12/2000	18.539
III. Kalimantan Timur				
1	Aditya Kirana Mandiri, PT	862/Kpts-VI/1999	12/10/1999	42.700
2	Daisy Timber, PT	113/Kpts-II/2000	29/12/2000	42.277
3	Wanabakti Persada Utama, PT	864/Kpts-VI/1999	13/10/1999	43.859
IV. Maluku				
1	Wana Potensi, PT	542/Kpts-II/1994	24/11/1994	41.000

LAMPIRAN IV Peraturan Menteri Kehutanan
 Nomor : P.8/Menhut-II/2009
 Tanggal : 9 Februari 2009

.....,200...

SURAT KETERANGAN

Nomor : / /

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama :
 Jabatan : Pembuat LHP-KB pada PT.....
 No. Register :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai Petugas Pembuat LHP-KB pada PT. telah mengajukan permohonan pemeriksaan dan pengesahan LHP periode..... bulan..... sesuai dengan surat nomor tanggal kepada :

Nama :
 Jabatan : P2LHP wilayah
 No. Register :

Namun sampai dengan tanggal P2LHP belum melakukan pemeriksaan dan pengesahan terhadap LHP yang kami usulkan.

Bahwa sesuai dengan Permenhut No. P.55/Menhut-II/2006 jjs No. P.63/Menhut-II/2006 dan No. P.8/Menhut-II/2009 Pasal 59 ayat (14), dengan ini saya diberikan kewenangan untuk mengesahkan LHP-KB tersebut.

Mengetahui,

Yang menerangkan

.....
 Camp. Manager PT.

.....
 Pembuat LHP-KB
 No. Register